

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB

BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf i, Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perlu menetapkan Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 346/M Tahun 1999.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERSYARATAN CALON DAN TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
3. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
4. Peninggal.

**PERSYARATAN CALON DAN TATA CARA PENCALONAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA**

I. PERSYARATAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

Calon Anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia dan cakap melakukan perbuatan hukum.
2. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
3. Memiliki keahlian di bidang Perdagangan Berjangka.
4. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi komisaris atau direktur yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
5. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan.
6. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, pertanian, keuangan, perbankan.
7. Tidak pernah terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka.
8. Tidak pernah masuk daftar hitam perbankan.
9. Direksi dilarang memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain.
10. Direksi dilarang berafiliasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka.

II. TATA CARA PENCALONAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA.

Tata cara pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka adalah sebagai berikut :

1. Setiap pemegang saham mengajukan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang calon anggota dewan komisaris kepada direksi dan 5 (lima) orang calon direksi kepada dewan komisaris.
2. Dewan komisaris membuat peringkat suara untuk calon anggota direksi dan direksi membuat peringkat suara untuk calon anggota dewan komisaris.
3. Dewan komisaris dan direksi mengajukan masing-masing sebanyak-banyaknya 14 orang calon anggota dewan komisaris dan direksi sesuai nomor urut jumlah perolehan suara terbanyak kepada Bappebti.
4. Pengajuan calon anggota dewan komisaris dan direksi sebagaimana dimaksud pada butir 1 menggunakan Formulir Nomor II.BB.7.
5. Bappebti menyampaikan hasil penelitian daftar calon anggota dewan komisaris dan direksi yang disetujui atau ditolak kepada Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum RUPS.
6. Direksi mengumumkan daftar calon yang disetujui sebagaimana dimaksud pada butir 5 di papan pengumuman selambat-lambatnya 4 (empat) hari sebelum RUPS.
7. Calon Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah disetujui oleh Bappebti dipilih dan diangkat oleh RUPS.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 Oktober 1999

BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI
Kepala,

ARIFIN LUMBAN GAOL

FORMULIR NOMOR : II.BB.7.

Nomor :,

Lampiran :

Perihal : Permohonan persetujuan
calon anggota dewan komisaris/
direksi Bursa Berjangka/Lem-
baga Kliring Berjangka *).
Kepada Yth,
Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka
Komoditi
Departemen Perindustrian
dan Perdagangan
di -

JAKARTA

Sesuai dengan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 Tanggal 28 Oktober 1999 tentang Persyaratan Calon dan Tata Cara Pencalonan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan anggota dewan komisaris/direksi Bursa Berjangka/Lembaga Kliring Berjangka *).

Terlampir kami sampaikan Formulir Nomor II.BB.8. yang telah diisi beserta dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Demikian permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

Komisaris Utama/Direktur Utama *)

*) *Pilih salah satu.*

FORMULIR NOMOR: II.BB.8.

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PERSETUJUAN

CALON KOMISARIS

CALON DIREKSI

CATATAN :

-
1. Bacalah pertanyaan dan penjelasannya secara teliti sebelum mengisi formulir permohonan ini. Apabila ruangan untuk menjawab tidak cukup agar dibuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulir ini dan ditandatangani oleh pemohon.
 2. Permohonan ini harus ditandatangani oleh direktur perusahaan dan distempel.
-

I. Data Pemohon

1. a. Nama b. Nama alias yang digunakan dan lebih dikenal		
2. Jabatan		
3. Tempat dan tanggal lahir		
4. Jenis Kelamin *)	Lelaki <input type="checkbox"/>	Wanita <input type="checkbox"/>
5. Warga Negara/Kebangsaan		
6. No. KTP/Paspor		
7. Alamat lengkap : a. Rumah : b. Kantor :		
8. Nomor Telepon : Nomor Facsimile : Alamat E-mail :	<u>Kantor</u>	<u>Rumah</u>
9. N.P.W.P		

*) *Pilih salah satu*

IV. Daftar Pertanyaan.

Jawablah dengan "Ya" atau "Tidak". Apabila dijawab "Ya" berikan penjelasan secara rinci dan lampirkan.

Apakah pemohon pernah/dalam keadaan :	Ya	Tidak
1. memiliki izin atau terdaftar di Bursa Berjangka dalam negeri atau luar negeri untuk melaksanakan Perdagangan Berjangka?		
2. Diperingatkan, dibekukan, dicabut, atau ditolak keanggotaan atau perizinannya oleh Bursa Berjangka atau Bappebti?		
3. pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan?		
4. terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka ?		
5. dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir ?		
6. Sedang dalam proses pemeriksaan atau peradilan karena diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan di bidang Perdagangan Berjangka atau diduga melakukan tindak pidana di bidang ekonomi antara lain perdagangan, industri, atau pertanian, atau bidang keuangan antara lain perbankan, asuransi, pasar modal, atau perpajakan ?		
7. tidak memiliki akhlak dan moral yang baik ?		
8. masuk daftar hitam perbankan ?		
9. tidak taat dalam membayar kewajiban keuangan terutama pembayaran pajak ?		
10. memiliki jabatan rangkap di perusahaan lain (khusus bagi direksi)?		
11. berafiliasi dengan perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka (khusus bagi direksi) ?		

V. Lampiran

1. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Copy tanda lulus pendidikan terakhir;
3. Copy Surat Keterangan ganti nama dari Departemen Kehakiman (jika ada).

VI. Pernyataan

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa semua keterangan yang disampaikan dalam permohonan ini serta lampirannya adalah benar. Apabila ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia menerima segala akibat hukum yang timbul daripadanya.

.....

Calon Komisaris/Direksi,

(.....)